

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki macam-macam kebudayaan dan adat istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial. Dengan kemajemukan itulah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan atau kebiasaan. Keanekaragaman ini yang mempercayai khas budaya masyarakat Indonesia. Adat istiadat tradisi ini masih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. Kenyataan menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan selalu mewarnai kehidupan masyarakat dimasa sekarang.

Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Diantaranya adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali suku-suku yang berlainan. Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan merupakan salah satu yang tidak bisa di hindari oleh manusia. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan kedua keluarga

Perkawinan merupakan unsur dari kebudayaan tidak hanya sekedar dilakukan secara agama dan hukum positif yang hidup di masyarakat saja, dalam perkawinan terdapat unsur yang merupakan tradisi adat, ritual upacara secara adat istiadat yang berbeda-beda, keragaman budaya yang hidup di Indonesia merupakan sebuah harta yang patut dijaga dan dilestarikan.¹ Perkawinan merupakan insitusi yang sangat penting dalam masyarakat. Institusi ini adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap insitusi yang bernama perkawinan. As-ser Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai hukum, baik karena apa didalamnya maupun karena apa yang terdapat didalamnya.²

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974M/1394H menyatakan, bahwa perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹ Musni Umberan, *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, (Jakarta: Depdikbud, 1994), h. 2.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.99.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Salah satu adat pernikahan yang ada di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ialah masyarakat Desa Tanah Abang menyebutnya *pintaan* atau mahar sebelum pernikahan.

Pernikahan merupakan momen penting dan membahagiakan bagi semua orang. Ada beragam cara merayakan momen bahagia ini, dan tentunya setiap pasangan memiliki cara berbeda-beda untuk merayakan hari spesial lamaran. Tunangan, hingga *pintaan*. Di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) misalnya, pernikahan adat tergolong unik karena setiap desa memiliki adat pernikahan yang berbeda-beda. Hingga saat ini banyak pasangan yang masi menjunjung tinggi proses *pintaan* sebelum pernikahan berdasarkan adat-istiadat mereka. Tentu saja, proses *pintaan* dalam adat pernikahan tidaklah sederhana dan murah. Ada serangkaian proses adat yang harus dilalui dari tahap awal sampai akhir. Menyelenggarakan proses *pintaan* yang sangat besar atau banyak memakai uang serta berkesan bagi mereka dan keluarga besar merupakan dambaan setiap pasangan.

Proses adat yang dimiliki masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) cukup panjang dan meriah karena melibatkan seluruh orang dari keluarga kedua belah pihak hampir disetiap prosesnya ditempat terpisah yaitu

³ *Ibid.*, h. 103.

setelah melakukan pernikahan di rumah mempelai laki-laki lalu melakukan juga di rumah mempelai perempuan.

Pintaan atau mahar suatu tradisi yang dilakukan dalam proses pernikahan atau sebelum menikah laki laki menanyakan terlebih dahulu berapakah *pintaan* perempuan yang akan dia nikahi dan apakah laki-laki tersebut sanggup untuk memberikannya *pintaan* disini yang unik dalam makna *pintaan* ini yaitu 200 kardus mie instan yang akan di berikan ke wanita yang akan dinikahi. Apabila laki-laki tersebut sudah mengetahui berapaka *pintaan* perempuan yang akan dia nikahi, laki-laki tersebut harus mengumpulkan apa yang jadi *pintaan* perempuan tersebut selambat-lambat nya 6 bulan.

Pernikahan dengan meminta *pintaan* yang sangat besar biasanya seringkali dilakukan perempuan yang pendidikannya lebih tinggi jadi pendidikan perempuan di Desa Tanah Abang bisa mengukur berapa besarnya *pintaan* perempuan saat menikah. Tradisi ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan pernikahan dengan cara meminta *pintaan* yang sangat besar dan aneh yang menjadi suatu yang diminati oleh para orang tua perempuan di Desa Tanah Abang. Ada sebagian juga dari pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi *pintaan* dari pihak perempuan yang mengakibatkan pihak laki-laki meminta mengurangi *pintaan* dari perempuan yang akan dinikahi ada juga sebagian yang batal akibat besarnya *pintaan* tersebut dalam proses pernikahan, karena *pintaan* tersebut salah-satunya yaitu mie goreng yang mencapai puluhan hingga ratusan yang

mengakibatkan pihak laki-laki tidak bisa memberikan apa yang pihak perempuan inginkan.

Dampak positifnya dari makna *Pintaan* dalam ajaran Islam, memberikan kesadaran pada masyarakat umum yang selalu memandang negatif *Pintaan*. Bahwa ternyata pernikahan dengan cara meminta *Pintaan* seperti yang dilakukan masyarakat desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ini mampu mengangkat atau melahirkan model pernikahan yang baru. Pernikahan dengan cara meminta *Pintaan* yang dilakukan bukan karena melanggar persyaratan melainkan karena sudah menjadi adat bagi masyarakat desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sehingga makna *Pintaan* ini sampai saat ini masih tetap ada dalam masyarakat Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk melakukan pernikahan dengan cara meminta *Pintaan*.

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap lestari, seperti perkawinan menurut agama Islam.

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap lestari, seperti perkawinan menurut agama Islam.

Upacara adat perkawinan di Desa Tanah Abang merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang sekarang ini masih belum juga asing untuk dibicarakan di kalangan para sejarawan. Secara teoritis upacara adat perkawinan masyarakat Desa Tanah Abang adalah pranata yang dilaksanakan atas dasar budaya dan aturan-aturan adat setempat. Adapun jodoh diatur dan ditentukan oleh keluarga besar, dengan mempertimpangkan bibit, bebet, bobot yang merupakan pertimbangan atas pertimbangan sosial, karir, dan ekonomi seseorang yang lazim menjadi istrinya.

Khitbah dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan calon istri.

Oleh sebab itu, perkawinan merupakan tugas suci (sakral) bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan anjuran agama sebagaimana di sebutkan dalam sebuah Hadist Nabi: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ بِذَلِكَ

Artinya:

Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (Riwayat Bukhari: 4700).

Menurut Hadist di atas, jelas sekali bahwa apa hakekat sebenarnya tentang perkawinan itu dan apa yang dicari seseorang untuk menentukan wanita sebagai pendamping hidupnya. Kalaulah dikaitkan dengan budaya dan tradisi, khususnya bagi masyarakat Palembang dalam menentukan seorang wanita atas dasar bibit, bebet, bobot tidaklah bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh agama.

B. Rumusan dan Batasam Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan dalam masyarakat Desa Tanah Abang?
2. Makna Simbol apa saja yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut ?

b. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup permasalahan yakni menggambarkan prilaku atau kebiasaan yang terjadi di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan peneliti akan menggambarkan secara detel tentang makna *pintaan* dan hal halainnya yang terkait dengan penelitian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan dalam masyarakat Desa Tanah Abang?
2. Untuk Mengetahui makna simbol apa saja yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut ?

b. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dengan maksud dan tujuan penelitian itu sendiri.

1. Secara teoritis, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang kebudayaan khususnya Makna *Pintaan* Dalam Proses Adat Pernikahan Masyarakat Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir.
2. Secara praktis dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang yang dapat menjadi refrensi atau bahan bacaan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antarpeneelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari tidak terjadinya *plagiarisme* penelitian.⁴

Pertama skripsi yang berjudul. *Tradisi Pernikahan Masyarakat Penukal (Studi Kasus Di Desa Panta Dewa Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.*

Kedua skripsi yang berjudul. *Tradisi Belarian Sebelum Pernikahan Di Desa Curup Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).* Di dalam skripsi ini berisi tentang sejarah terjadinya tradisi belarian, tradisi belarian sampai saat ini masih tetap ada di Desa Curup dan dampak tradisi belarian dalam ajaran sejarah.

Ketiga tesis yang disusun oleh Asrin yang berjudul “*Budaya Perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci Bengkulu*” tesis ini membahas tentang perbedaan tata cara budaya perkawinan suku pasemah di Padang guci sebelum tahun 1980M/1400H dan setelah 1980M/1400H. Dan penyebab terjadinya perubahan

⁴ Suyuthi Pulungan dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2014), h. 19.

tata cara budaya perkawinan suku pasemah di Padang guci sebelum dan sesudah tahun 1980H/1400H.⁵

Keempat bukunya Abdurahman yang berjudul "*Perkawinan Menurut Syariat Islam*" yang membahas masalah mengenai perkawinan menurut ajaran-ajaran Islam seperti yang tertulis di dalam bukunya, bahwa Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai dan menyayangi dan dapat menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian setelah perkawinan.⁶

Kelima jurnal Hilman Hadikusuma, yang berjudul "*Hukum Perkawinan Adat, yang membahas masalah adat-adat perkawinan, seperti adanya upacara adat sistem perkawinan, hadiah perkawinan dan sebagainya*". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan setiap daerah dalam melaksanakan acara perkawinan dan ketika pelaksanaan upacara perkawinan termasuk didalam ini sanak saudara para undangan dan kerabat lainnya turut menyaksikan dan memeriahkan upacara tersebut.⁷

⁵ Asrin, *Budaya Perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci di Bengkulu*, (Sumatra Selatan: 2010), h. 26.

⁶ Abdurahman, *Perkawinan Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 1989), h. 1.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan adat*, (Bandung: Cita Adhitiyah Bakti, 1990), h.4.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas penelitian ini lebih fokus ke makna *pintaan* dalam proses adat pernikahan masyarakat yang ada di Desa Tanah Abang, serta mengungkapkan sejarah terjadinya suatu proses *pintaan* dalam adat pernikahan di Desa Tanah Abang dan sampai saat ini masih ada.

Setelah, melakukan tinjauan pustaka penulis tidak menemukan persamaan judul atau pendekatan yang sama persis dengan penelitian yang akan penulis teliti oleh karna itu penulis meneliti tentang “ **MAKNA *PINTAAN* DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT DESA TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**” Semoga penelitian ini bisa membantu penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori mempunyai peranan yang amat penting bagi berhasilnya suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teori yang cocok untuk mendeskripsikan tentang makna *Pintaan* dalam Pernikahan di desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagai makna simbol-simbol yang terkandung dalam makna ini memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Desa Tanah Abang. Makna Simbol tersebut memiliki arti penting

dalam penelitian ini, sehingga teori yang digunakan teori (Simbol). Pada Makna *Pintaan*, Pernikahan di desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan simbol-simbol yang mengandung makna, sehingga teori simbol sangat berperan penting dalam penelitian ini.

Liang Gie (dalam Rinto, 2012) menyebutkan bahwa simbol adalah tanda buatan yang bukan berwujud kata-kata untuk mewakili atau menyingkat suatu arti apapun. Sedangkan kata makna mengandung pengertian tentang arti atau maksud tertentu. Jadi simbol merupakan bentuk lahiriah yang mengandung maksud, sedangkan makna adalah arti yang terkandung di dalam lambang tertentu. Dengan demikian simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bukan saling melengkapi.

Teori simbol Turner (1982: 19) menyatakan bahwa simbol adalah bagian terkecil dalam ritual yang mengandung makna dari tingka laku ritual yang bersifat khusus, simbol tersebut merupakan unit pokok dari struktur khusus dalam konteks ritual.⁸

Menurut Sradley (1997:121) simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Jadi simbol adalah suatu tanda yang memberitahkan sesuatu pada seseorang yang telah mendapatkan persetujuan umum dalam dalam tingkah laku ritual.⁹

⁸ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 172.

⁹ *Ibid*, hal, 173.

F. Metode Penelitian

Dalam konteks ilmu penelitian dan aktivitas penelitian dikenal istilah metodologi penelitian. Kata metodologi berasal dari kata, metode yang berarti cara yang tepat melakukan sesuatu, dan logos berarti ilmu. Sedangkan metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara mengetahui penelitian.¹⁰ Menurut Usman dan Akbar metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metodologi merupakan cara dalam melaksanakan sesuatu atau mengumpulkan informasi dengan tujuan tertentu, sementara penelitian merupakan proses pencarian terhadap sesuatu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah dalam mengumpulkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan ilmiah. Ilmiah artinya data atau informasi yang di himpun dan tujuan dilaksanakannya penghimpunan tersebut bersifat keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya cara yang dilakukan dalam proses penghimpunan data dan informasi dapat diamati oleh

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), h. 20.

indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui proses penelitian yang dilaksanakan. Proses penghimpunan dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis ini disebut sistematis.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi dan Sosiologi. Kedua pendekatan tersebut berkaitan dengan manusia yang mempelajari beraneka ragam masyarakat dan kebudayaan. Antropologi adalah suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka ragam bentuk fisik, kepribadian masyarakat serta kebudayaan.¹² Namun demikian penelitian ini juga menggunakan literatur yang di maksud sebagai data pelengkap.

Pendekatan Antropologi dan Sosiologi yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan serta nilai-nilanya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan lain sebagainya.¹³ Penelitian ini adalah penelitian budaya yang membahas tentang makna *pintaan* dalam proses adat pernikahan di Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Karna itu pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Antopologi dan Sosiologi yang fokus pada hubungan antar manusia dan prilaku manusia dan melihat makna dalamn hubungantersebut.

¹¹Helen Sabera Adib, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), h. 2.

¹² Ariono Suyono, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Presindo, 1986), h. 28.

¹³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak,, 2016), h. 4.

Agar penelitian dapat dilaksanakan maka diperlukan data-data diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data kualitatif berupa sejarah makna *pintaan* adat pernikahan di desa Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, proses pelaksanaannya dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan data kuantitatif berupa jumlah penduduk, jumlah sarana peribadatan serta data lain yang di perlukan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu langsung diambil atau didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan Tokoh Agama, Pemangku Adat, Kepala Desa, serta responden penduduk asli. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari berbagai literatur sebagai data menggunakan data kepustakaan yang merupakan data tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, arsip-arsip dan lain-lain atau sebagai data pendukung yang berkaitan dengan Makna *Pintaan* di desa Tanah Abang tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Ovservasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan Untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian, penelitian langsung turun kelapangan untuk mengamati prilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Atau melihat proses pelaksanaan secara langsung terhadap proses atau pelaksanaan upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanah Abang. Sasaran yang terlibat dalam pengamatan adalah orang atau pelaku. Oleh karena itu, keterlibatan peneliti dengan sasaran yang di telitinya terwujud dalam hubungan-hubungan sosial dan emosional. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan dan kehidupan pelaku yang diamati, peneliti dapat memahami di balik berbagai gejala yang diamati sesuai dengan kacamata kebudayaan dan prilaku tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab atau menanyakan langsung kepada informan. Dalam hal ini informannya adalah Pemuka Adat, Seseputuh Desa dan Kepala Desa serta masyarakat yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Selain observasi langsung dan wawancara peneliti juga melakukan dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh mengenai

buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan makna *pintaan* dalam adat pernikahan di desa Tanah Abang.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka kegiatan yang harus di lakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis data dalam bentuk laporan lapangan. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.¹⁴ Analisis dilaksanakan ketika seluruh data terkumpul baik dari pihak responden maupun sumber data lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yang berarti memberikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan objek penelitian namun tidak dengan angka, statistik ataupun bentuk angka lainnya.

Metode analisis data yang peneliti gunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari lapangan yang banyak bersifat informasi dan keterangan-keterangan baik berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan langkah-langkah yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dengan demikian data yang terkumpul tersebut dibahasakan dan di tafsirkan sehingga di berikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 207.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu karya ilmiah yang sistematis, maka perlu adanya pembahasan yang dikelompokkan menjadi bab perbab, sehingga dipahami oleh pembaca. Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I, Merupakan pedahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya Pertama Latar Belakang Masalah yang memuat alasan-alasan permuculan masalah yang teliti. Kedua Rumusan Masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang diharapkan tercapainya penelitian. Keempat, Tinjauan Pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, Kerangka Teori menyangkut pola pikir atau kerangka pikiran yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, Metode Penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh Sistematika Penulisan sebagai upaya yang mensistematika penyusunan.

BAB II, bab ini menjelaskan Profil Wilayah mengenai gambaran umum desa Tanah Abang, letak geografi, sejarah desa Tanah Abang, kondisi desa Tanah Abang. dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi secara umum daerah dan masyarakatnya serta memberikan bekal dan gambaran awal tentang pembahasan yang akan dikaji.

BAB III, menguraikan tentang “Makna *Pintaan* Adat Pernikahan di Desa Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”. Serta nilai-nilai Islam dalam perkawinan dan faktor yang mempengaruhi masyarakat Tanah Abang masih mempertahankan ritual makna *pintaan* adat pada upacara perkawinan.

BAB IV, adalah akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan dan juga disertaisaran-saran.